



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 29

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4), dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BANDA ACEH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.

9. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Bidang Sistem Penyuluhan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap dan pengelolaan TPI/PPI;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (4) Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Pertanian;

- b. Seksi Pemasaran; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana
- (5) Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Peternakan;
 - b. Seksi Kehutanan; dan
 - c. Seksi Perkebunan.
- (6) Bidang Sistem Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Perikanan;
 - b. Seksi Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.

B A B III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembinaan aparatur kepegawaian;

- d. penata usahaan keuangan dan pengelola asset dinas;
- e. pembinaan umum di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- f. pembinaan teknis di Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- g. pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- h. pemberdayaan masyarakat pantai;
- i. penelitian dan bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- j. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- k. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- l. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- m. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- n. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- o. pelaksanaan kerjasama bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian antar daerah dan masyarakat internasional;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- q. pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketata usahaaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- f. penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga dinas;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan ;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - d. melakukan penataan arsip, dokumentasi dan keputakaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dilingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan Dinas;

- b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas dinas;
- d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
- e. menyiapkan surat perintah membayar;
- f. melaksanakan penata usahaan keuangan;
- g. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian mempunyai tugas di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan TPI/PPI, Perikanan budidaya serta pengawasan dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perindustrian;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan TPI/PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan TPI/PPI;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan TPI/PPI;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan TPI/PPI;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan TPI/PPI;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perindustrian. sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perikanan Budidaya;

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Perikanan Budidaya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perindustrian sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pantai;
 - d. melaksanakan pengawasan dan perlindungan laut;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perindustrian. sesuai tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 11

Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas di bidang produksi dan usaha pertanian, pemasaran serta sarana dan prasarana.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Walikota ini, Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Produksi dan Usaha Pertanian;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Produksi dan Usaha Pertanian;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Produksi dan Usaha Pertanian;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Produksi dan Usaha Pertanian;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perdagangan sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemasaran;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemasaran;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perdagangan sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sarana dan Prasarana;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana dan Prasarana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perdagangan sesuai tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 14

Kepala Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas di bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Peternakan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Peternakan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Peternakan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kehutanan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kehutanan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kehutanan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perkebunan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perkebunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perkebunan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Perkebunan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kenam Bidang Sistem Penyuluhan

Pasal 17

Kepala Bidang Sistem Penyuluhan mempunyai tugas di bidang penyuluhan perikanan, pertanian tanaman pangan serta peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Sistem Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sistem Penyuluhan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sistem Penyuluhan;
- c. pembinaan usaha serta penyuluhan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sistem Penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Sistem Penyuluhan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Perikanan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penyuluhan Perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Penyuluhan Perikanan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sistem Penyuluhan sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sistem Penyuluhan sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Penyuluhan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sistem Penyuluhan sesuai tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi yang terkait.
- (3) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 163 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kota Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil akhir 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 29